

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan sosial dan hukum terhadap perempuan, anak dan masyarakat miskin yang rentan menjadi korban perdagangan merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas sosial;
 - b. bahwa perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi yang merendahkan martabat manusia yang akan mengakibatkan degradasi nilai kemanusiaan maka diperlukan langkah pencegahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7076);

9. Peraturan

9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1050);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali kota adalah Wali kota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perdagangan

7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO.
10. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti terhadap adanya TPPO.
11. Saksi dan/atau Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
12. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
13. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan TPPO dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Pemulangan adalah pengembalian korban TPPO dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Korban TPPO bermasalah untuk dapat kembali ke dalam lingkaran Keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.
19. Forum Partisipatif untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Puspa adalah Forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan anak.
20. Layanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut disebut LTSA adalah layanan satu atap ditingkat daerah yang dibentuk untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan transparan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan kerja ke luar negeri.

21. Pekerja

21. Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja baik sektor formal (pabrik, konstruksi, pekerja kebun dan lainnya) maupun informal (asisten rumah tangga, pekerja kebun dan lainnya) yang menerima upah.
22. Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang selanjutnya disebut RPTC merupakan tempat penampungan sementara yang dikelola oleh Dinas Sosial bagi korban tindak pidana perdagangan, kekerasan, eksploitasi dan bentuk pelanggaran HAM lainnya dan pemulihan psikologis bagi korban, menyediakan layanan medis, psikososial dan hukum serta membantu proses rehabilitasi dan re integrasi sosial korban ke masyarakat.
23. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen kebijakan yang disusun oleh Pemerintah daerah untuk mengimplementasikan strategi pencegahan, perlindungan, penindakan dan kerjasama penanganan terkait TPPO ditingkat daerah.
24. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Gugus TPPO adalah Lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya TPPO terhadap perempuan dan anak serta Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk:

- a. mencegah sejak dini terjadinya TPPO;
- b. menangani Saksi dan/atau Korban TPPO; dan
- c. menyelamatkan, merehabilitasi dan mereintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban TPPO.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berkewajiban melaksanakan upaya Pencegahan TPPO.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. forum Puspa;
 - b. perlindungan administratif dan teknis terhadap Pekerja Migran Indonesia;
 - c. musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. surat elektronik dan nonelektronik;
 - f. kerja sama/kemitraan;
 - g. forum/rapat dengar pendapat;
 - h. kunjungan kerja;
 - i. sosialisasi/kampanye publik/advokasi;
 - j. pemetaan/pencatatan/kajian;
 - k. pelatihan; dan/atau
 - l. seminar/lokakarya/diskusi.

Pasal

Pasal 5

- (1) Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan lembaga independen.
- (2) Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun program kerja terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Daerah;
 - b. membantu mensosialisasikan program *three ends* di Daerah;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga profesi, dunia usaha, media, dan lainnya;
 - d. mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan, dan kekerasan terhadap perempuan dan Anak dalam rangka upaya Pencegahan dan Penanganan secara dini;
 - e. membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya Pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan Anak; dan
 - f. memberikan Pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai langkah cepat pada saat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
- (3) Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mitra bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Keanggotaan forum Puspa terdiri dari :
 - a. penggiat sosial;
 - b. Dosen;
 - c. Advokat;
 - d. tenaga medis;
 - e. aktivis lingkungan;
 - f. Psikolog; dan
 - g. tenaga professional lainnya
- (5) Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Pelindungan administratif dan teknis terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen serta penetapan kondisi dan syarat kerja;
- b. peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. jaminan sosial;
- d. fasilitas pemenuhan hak calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dalam upaya Pencegahan TPPO.
- (2) Masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan untuk dapat didengar pandangan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari masyarakat.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan kepada kelompok masyarakat bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tetua adat yang di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya Daerah dengan melibatkan jejaring masyarakat.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memberikan informasi kepada masyarakat melalui surat elektronik maupun nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi terkait dengan program, kegiatan, ataupun bentuk intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat menjalankan kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dalam melaksanakan upaya Pencegahan TPPO.
- (2) Pelaksanaan kerjasama/kemitraan dapat dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan program Reintegrasi Sosial kepada masyarakat bersama dengan tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat;
 - b. melaksanakan program pemberdayaan ekonomi Korban TPPO dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pemberian penguatan psikologi kepada Korban TPPO;

d. melakukan

- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan Perangkat Daerah yang perguruan tinggi, dan institusi riset dalam melakukan kajian dan/atau penelitian terkait dengan perkara TPPO; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mengadakan razia di area keberangkatan pelabuhan untuk memastikan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia berangkat secara legal dan terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan forum atau rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yang terkait dengan upaya Pencegahan TPPO.
- (2) Forum atau rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Perangkat Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan forum Puspa.
- (3) Forum/rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait dengan program, intervensi, ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan, evaluasi program yang telah dilakukan, peningkatan program yang telah dilakukan, dan bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program tersebut.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h ke Daerah yang rentan TPPO.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan penyerapan aspirasi/masukan masyarakat atas pelaksanaan program Pencegahan Korban TPPO.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi/ kampanye publik/advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i untuk meningkatkan upaya Pencegahan Korban TPPO.
- (2) Sosialisasi/kampanye publik/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan institusi riset.

Pasal

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penelitian melakukan proses pemetaan/pencatatan/kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terkait dengan Pencegahan TPPO.
- (2) Pemetaan/pencatatan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat bersama jejaring masyarakat ataupun bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan pelatihan Penanganan Korban TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k untuk meningkatkan kemampuan tenaga terlatih dalam memberikan Penanganan terhadap Korban TPPO.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan kepada pemberi layanan yang berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan/atau diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dalam hal meningkatkan upaya Pencegahan Korban TPPO.
- (2) Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan/atau diskusi dapat dilakukan bersama dengan jejaring masyarakat dan Pemerintah dengan target sasaran kepada Korban TPPO, dan/atau target sasaran lain dalam upaya Pencegahan Korban TPPO.

BAB III
PENANGANAN TPPO

Pasal 17

- (1) Wali Kota berkewajiban melaksanakan upaya Penanganan TPPO.
- (2) Upaya Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi kesehatan;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. penguatan psikologi;
 - d. Perlindungan selama dan setelah bekerja;
 - e. layanan Pemulangan;
 - f. Reintegrasi Sosial; dan/atau
 - g. bantuan hukum;

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan upaya Penanganan Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

(2) Rehabilitasi

- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian fasilitas layanan kesehatan primer dan fasilitas layanan kesehatan sekunder bagi Korban TPPO.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan upaya Penanganan TPPO berupa Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan mengoptimalkan RPTC.
- (2) RPTC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan :
 - a. tempat aman berupa perlindungan awal kepada Korban TPPO sebelum dirujuk ke lembaga lain; dan
 - b. pelayanan untuk meredam kondisi traumatis yang dialami Korban atau keluarganya sebagai akibat tindak kekerasan bagi Korban TPPO.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan upaya Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa penguatan psikologi melalui penguatan kapasitas psikologi, pendampingan psikologi, dan rehabilitasi psikis.
- (2) Penguatan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan upaya Penanganan TPPO berupa perlindungan selama dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 - d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa Advokat oleh Pemerintah dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
 - g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. fasilitasi repatriasi.

(3) Perlindungan

- (4) Perlindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan keputungan Pekerja Migran Indonesia oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. pemberian kemudahan atau fasilitas keputungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pemberian upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap tindakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan Pekerja Migran Indonesia dalam keputungan ke Daerah;
 - d. pemberian kemudahan dan fasilitasi pengurusan klaim jaminan sosial;
 - e. fasilitasi keputungan Pekerja Migran Indonesia berupa pelayanan transportasi; dan
 - f. pemantauan keputungan Pekerja Migran Indonesia sampai ke Daerah.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan upaya Penanganan TPPO berupa layanan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e bagi Korban TPPO.
- (2) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelusuri Keluarga Korban dengan cara memberikan informasi yang akurat tentang Korban TPPO.
- (3) Pemulangan Korban TPPO yang berasal dari luar negeri dikoordinasikan dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Korban TPPO dipulangkan dengan aman dan diterima oleh Keluarga atau Keluarga pengganti dengan pembiayaan pemulangan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan upaya penanganan TPPO berupa Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f.
- (2) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian;
 - b. pelaksanaan reintegrasi; dan
 - c. monitoring/bimbingan dan konseling lanjutan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengali kebutuhan reintegrasi Saksi dan/atau Korban TPPO, termasuk penilaian potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di Daerah pemulangan.
- (4) Pelaksanaan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan keterangan status bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

(5) Monitoring

- (5) Monitoring/bimbingan dan konseling lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengunjungi Saksi dan/atau Korban TPPO minimal 1 (satu) bulan sekali selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sesuai kerawanan kasus.
- (6) Monitoring/bimbingan dan konseling lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, hubungan telepon, atau bentuk interaksi lain.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g berupa pendampingan hukum dan konsultasi hukum kepada Korban TPPO yang menjadi Saksi dalam perkara TPPO dan/atau ingin melakukan upaya hukum keperdataan terhadap terduga pelaku dan perusahaan pelaku TPPO.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perorangan yang memiliki izin praktik sebagai Advokat, lembaga pemberi bantuan hukum, atau perguruan tinggi dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi Korban TPPO.

BAB IV

GUGUS TUGAS PERLINDUNGAN TPPO

Pasal 25

- (1) Wali Kota membentuk gugus tugas Perlindungan TPPO yang keanggotaannya meliputi :
 - a. Kepala Polisi Resort;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. Kepala Kantor Imigrasi;
 - d. Kepala Inspektorat Daerah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Kepala Dinas Sosial;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Kepala Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Gugus tugas Perlindungan TPPO memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi daerah penanggulangan TPPO sektor migran di wilayah Kota Parepare;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor untuk mencegah, menangani dan menindak kasus TPPO;
 - c. melakukan pengawasan aktif di pelabuhan, terminal dan titik keluar masuk Parepare;
 - d. melakukan pemeriksaan identitas secara selektif terhadap kelompok rentan TPPO seperti perempuan muda calon pekerja migran tanpa dokumen lengkap atau anak dibawah umur.
 - e. menyediakan

- e. menyediakan layanan pengaduan pelaporan cepat dan perlindungan awal terhadap Korban atau calon Korban TPPO;
 - f. melakukan kampanye publik secara masif mengenai bahaya TPPO dan pentingnya migrasi aman dan prosedural;
 - g. menjadi penghubung antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan daerah kantong Pekerja Imigran.
- (3) Gugus tugas Perlindungan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI TPPO

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT TPPO

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani Korban TPPO.

BAB VII RENCANA AKSI DAERAH TPPO

Pasal 28

- (1) Wali Kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah strategis meliputi:

a. membangun

- a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait ditingkat Daerah;
 - b. memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan antar Daerah;
 - c. membangun jaringan kerja sama dengan masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, dan mitra pembangunan; dan
 - d. membangun komitmen kepada seluruh pihak berwenang bersama Pemerintah Daerah mulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan untuk tidak melakukan korupsi dalam pelayanan pemerintahan yang dapat mengakibatkan terjadinya TPPO.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENGHARGAAN TPPO

Pasal 29

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN TPPO

Pasal 30

Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 September 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 22 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.03.065.25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 3 TAHUN 2025

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia sehingga dalam pencegahan dan penanganannya diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada dasarnya korban perdagangan orang selalu dibarengi dengan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan korban mengalami trauma dan rasa takut yang berkepanjangan. *Trafficking* atau perdagangan orang sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik lokal maupun internasional.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*three ends*” atau tiga akhiri adalah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan.

Huruf c

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 177